

RENCANA AKSI DAERAH

2025

PERBUP NO. 41, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 43, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

ABSTRAK: - setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi

- untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu menyusun dokumen kebijakan, program dan kegiatan yang responsif terhadap hak dan perlindungan anak
- agar kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kab. Demak Nomor 8 Tahun 2023

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2025

- Lampiran 70 halaman